

Analisis peran manajemen risiko dalam menjaga stabilitas keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global

Nadiyatun Naqi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nadiyatunnaqi@icloud.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko, keuangan syariah, stabilitas keuangan, ketidakpastian global, prinsip syariah

Keywords:

Risk management, sharia finance, financial stability, global uncertainty, sharia principles

ABSTRAK

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, krisis kesehatan, dan volatilitas pasar menuntut lembaga keuangan syariah untuk memperkuat sistem pengelolaan risikonya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis manajemen risiko dalam menjaga stabilitas keuangan syariah dengan pendekatan yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dinilai efektif dalam mendorong distribusi risiko secara adil dan memperkuat akuntabilitas. Di samping itu, sinergi antara sistem manajemen risiko konvensional dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen kunci dalam menciptakan ketahanan institusional. Dengan penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu merespons tantangan global secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Global economic uncertainty triggered by geopolitical conflict, health crisis, and market volatility demands sharia financial institutions to strengthen their risk management systems. This article aims to examine the strategic role of risk management in maintaining the stability of sharia finance with an approach based on Islamic principles, such as justice, transparency, and social responsibility. Share-based financing mechanisms such as mudharabah and musyarakah are considered effective in encouraging fair risk distribution and strengthening accountability. In addition, the synergy between the conventional risk management system and the supervision of the Syariah Supervisory Board (DPS) is a key element in creating institutional resilience. With the implementation of an integrated risk management system and in accordance with sharia values, sharia financial institutions are expected to be able to respond to global challenges in a more adaptive and sustainable way.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem keuangan global menghadapi berbagai tekanan yang signifikan mulai dari krisis keuangan global pada tahun 2008, fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, hingga dampak pandemi COVID-19 yang mengguncang stabilitas ekonomi. Dinamika tersebut telah menciptakan lingkungan yang sangat tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada pasar keuangan konvensional, tetapi juga secara langsung memengaruhi operasional lembaga keuangan syariah yang kini menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi global.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam Konteks tersebut, kemampuan adaptasi dan resiliensi lembaga keuangan syariah menjadi semakin penting. Tidak cukup hanya mengandalkan prinsip syariah sebagai landasan moral, lembaga ini juga dituntut untuk memiliki kerangka manajemen risiko yang kuat dan mampu merespon gejala ekonomi secara cepat. Manajemen risiko bukan sekedar fungsi administratif, melainkan elemen kunci dalam membentuk strategi ketahanan lembaga terhadap tekanan eksternal. Selain itu karakteristik sistem keuangan syariah yang menolak praktik riba, spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*), menuntut agar manajemen risiko dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang ketat dan konsisten (Rahmawati & Nisa, 2024).

Kompleksitas risiko dalam dunia keuangan modern membuat peran manajemen risiko semakin signifikan. Risiko-risiko seperti kredit, pasar, likuiditas, dan operasional memerlukan pengelolaan yang terstruktur, terukur, dan menyeluruh. Dalam hal ini, perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara efektif tanpa strategi manajemen risiko yang tertanam di setiap aspek kegiatan usaha. Sebagaimana disampaikan oleh (Palar et al., 2024) kegagalan dalam mengelola risiko dapat berujung pada kerugian financial yang sistematis, bahkan mengancam keberlangsungan lembaga secara menyeluruh.

Selain itu, penerapan manajemen risiko yang efektif dalam perbankan syariah juga harus mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat vital, tidak hanya sebatas pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memastikan keselarasan antara kegiatan operasional dan nilai-nilai islam. Ditengah tantangan global dan perkembangan teknologi keuangan yang pesat, integrasi antara pengawasan syariah dan pengelolaan risiko harus semakin diperkuat agar lembaga keuangan syariah tetap kompetitif dan kredibel di mata publik (Hajar & Wirman, 2023).

Di Indonesia, Peran Manajemen Risiko dalam Perbankan syariah diarahkan untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB), sebagai upaya untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang diakui secara global. Implementasi manajemen risiko pada lembaga perbankan syariah disesuaikan dengan kompleksitas aktivitas usaha, skala operasional, serta kapasitas kelembagaan masing-masing entitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan regulasi terkait manajemen risiko sebagai standar minimum yang wajib diimplementasikan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), dengan tujuan memberikan ruang bagi fleksibilitas institusi dalam merumuskan kebijakan manajemen risiko yang kontekstual terhadap tantangan yang dihadapi, namun tetap dalam bingkai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Secara fundamental, bank syariah memiliki eksposur terhadap berbagai jenis risiko yang bersifat melekat dalam kegiatan operasionalnya, dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda.

Dalam perspektif perbankan, risiko dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, baik yang dapat diprediksi (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*), yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap pendapatan maupun struktur permodalan bank. Oleh sebab itu, sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya, institusi perbankan syariah memerlukan kerangka manajemen risiko yang holistik, mencakup proses identifikasi, kuantifikasi, pemantauan,

dan mitigasi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas usaha. (Hajar & Wirman, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah dapat menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fokus utama adalah pada strategi identifikasi dan pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, serta dampaknya terhadap ketahanan lembaga keuangan dalam menghadapi tekanan eksternal.

Pembahasan

Manajemen Risiko

Risiko dapat diartikan sebagai terjadinya peristiwa yang tidak pasti dalam suatu jangka waktu tertentu dan dapat menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk kecil maupun besar, yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan. Risiko sendiri dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan pendekatan (Kamila & Rahayu, 2024). Salah satu pemahaman umum menyatakan bahwa risiko adalah suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam dunia investasi, risiko sering didefinisikan sebagai kemungkinan perbedaan antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan (Wati et al., 2024). Manajemen risiko merupakan proses strategis yang mencakup upaya identifikasi, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu lembaga. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, manajemen risiko memiliki peranan yang sangat sentral karena tidak hanya berkaitan dengan stabilitas keuangan semata, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasionalnya.

Manajemen risiko yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah harus bersifat holistik, artinya tidak hanya menilai risiko dari sudut pandang keuangan, melainkan juga memperhatikan aspek etika, sosial, dan hukum Islam. Sebagai contoh, prinsip gharar (ketidakpastian berlebih) dan maysir (spekulasi) dilarang dalam keuangan syariah, sehingga seluruh aktivitas bisnis harus dipastikan bebas dari praktik tersebut. Oleh karena itu, proses manajemen risiko dalam keuangan syariah menjadi lebih kompleks dan menuntut adanya pengawasan yang ketat, termasuk dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Rahmawati & Nisa, 2024).

Manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi kerugian, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat kelembagaan. Dalam konteks lembaga keuangan, sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu mengantisipasi dinamika pasar, menyesuaikan kebijakan secara responsif, serta membangun ketahanan organisasi dalam jangka panjang (Khairuddin, 2024). Sejalan dengan itu, (Iwan et al., 2022) menyatakan bahwa risiko adalah kondisi yang dapat menyebabkan penyimpangan dari hasil yang diharapkan dan berpotensi menimbulkan kerugian, sehingga kemampuan suatu lembaga dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara menyeluruh menjadi indikator penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan operasionalnya.

Jenis-Jenis Risiko pada Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, senantiasa berhadapan dengan berbagai bentuk risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan kelangsungan operasionalnya. Risiko-risiko ini bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang sistematis dan berbasis prinsip kehati-hatian.

1. Risiko Kredit

Risiko ini Mengacu pada suatu risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga perbankan, yakni potensi kerugian keuangan yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya (Imanurrofi & Sucipto, 2024). Dalam perbankan syariah, risiko ini sering muncul dalam akad seperti murabahah, ijarah, atau istishna, di mana potensi ketidakpatuhan nasabah terhadap kesepakatan dapat berdampak langsung pada pendapatan bank. Karena sistem syariah tidak mengenakan bunga sebagai kompensasi keterlambatan, lembaga syariah harus memiliki pendekatan yang lebih proaktif dalam mitigasi risiko kredit.

2. Risiko Likuiditas

Risiko ini muncul ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena tidak memiliki cukup dana tunai atau aset likuid yang dapat segera dikonversi menjadi kas. Tantangan pengelolaan likuiditas dalam bank syariah semakin besar karena keterbatasan instrumen pasar uang yang sesuai syariah dan larangan menjual utang dengan nilai yang berbeda dari nominalnya. Akibatnya, bank syariah harus mengandalkan instrumen alternatif yang lebih terbatas dan kurang fleksibel dibanding bank konvensional (Iwan et al., 2022).

3. Risiko Pasar

Risiko pasar berkaitan dengan potensi kerugian akibat perubahan harga pasar atas aset keuangan, seperti saham, obligasi, atau komoditas. Volatilitas harga yang tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi makro maupun mikro, dapat menimbulkan ketidakpastian dan memengaruhi stabilitas portofolio aset bank. Selain itu, fluktuasi suku bunga, inflasi, dan nilai tukar juga menjadi faktor pemicu utama dalam meningkatnya eksposur risiko pasar (Sari et al., 2024).

4. Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga

Risiko nilai tukar muncul ketika terjadi perubahan nilai tukar mata uang asing yang berdampak negatif terhadap nilai aset atau kewajiban dalam valuta asing. Meskipun bank syariah tidak memperdagangkan bunga, mereka tetap terdampak oleh pergerakan suku bunga global karena dapat memengaruhi daya saing produk syariah dan ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko ini tetap krusial, terutama bagi lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara internasional atau memiliki transaksi lintas mata uang.

5. Risiko Operasional

Risiko operasional mencakup kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan sistem, proses internal, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal yang tidak terduga. Dalam konteks lembaga keuangan, risiko ini dapat muncul dari lemahnya pengawasan internal, sistem teknologi yang rentan, atau ketidaksesuaian prosedur operasional standar. Risiko ini sering kali dianggap sebagai “silent risk” karena tidak mudah dikenali sejak awal, namun dampaknya bisa sangat merugikan dan merusak reputasi lembaga jika tidak ditangani secara sistematis

Pengaruh Globalisasi Terhadap Sistem Keuangan Syariah

Globalisasi telah membawa dampak besar terhadap dinamika sistem keuangan syariah, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Dengan semakin terbukanya akses lintas negara dan kemajuan teknologi informasi, lembaga keuangan syariah kini memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang dan memperluas jangkauan layanannya ke tingkat global. Interkoneksi antar pasar memungkinkan penyebaran produk dan prinsip keuangan syariah ke berbagai belahan dunia, serta mendorong terjadinya pertukaran praktik terbaik antar lembaga.

Peningkatan eksposur terhadap pasar internasional turut mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi produk, memperkuat tata kelola, dan membangun sistem manajemen risiko yang lebih kokoh. Melalui globalisasi, prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan keuangan mendapatkan panggung internasional, dan semakin banyak investor yang tertarik pada pendekatan etis dan berkelanjutan yang ditawarkan oleh sistem syariah. Namun demikian, globalisasi juga menghadirkan kompleksitas baru. Salah satunya adalah keharusan untuk menyesuaikan operasional lembaga dengan berbagai regulasi internasional yang kadang tidak selaras dengan prinsip syariah. Ketika lembaga keuangan syariah beroperasi di lebih dari satu yurisdiksi, mereka harus mampu menavigasi sistem hukum dan kebijakan yang berbeda, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menjadi dasar mereka.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus bersaing dengan institusi keuangan konvensional yang telah lebih dulu mapan secara global. Untuk tetap relevan dan kompetitif, bank syariah perlu terus meningkatkan efisiensi, memperluas literasi masyarakat, dan memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas layanan. Tanpa strategi yang tepat, globalisasi bisa menjadi beban alih-alih peluang (Sari et al., 2024). Namun, bila dikelola dengan baik, globalisasi dapat menjadi sarana bagi sistem keuangan syariah untuk menunjukkan keunggulan nilai-nilai Islam dalam membangun sistem keuangan yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti transparansi, keadilan dalam kontrak, serta pelarangan praktik spekulatif memberi warna etis dan moral yang semakin dicari dalam arsitektur keuangan global saat ini.

Stabilitas dan Keberlanjutan Ekonomi

Stabilitas dan keberlanjutan merupakan dua aspek penting dalam sistem keuangan syariah yang mencerminkan kemampuan sistem ini untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan prinsip moral dalam jangka panjang. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mencari keuntungan, bank syariah juga memiliki peran sosial dan etis dalam memastikan kegiatan keuangan berjalan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Salah satu elemen utama yang mendukung stabilitas ini adalah penerapan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, pemilik modal mempercayakan dananya kepada pengelola usaha (mudharib) untuk dikelola secara produktif, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Sedangkan pada musyarakah, kedua belah pihak saling berkontribusi dalam bentuk modal untuk menjalankan usaha bersama, dan menanggung risiko serta pembagian hasil secara proporsional sesuai perjanjian (Sari et al., 2024).

Model pembiayaan semacam ini mendorong terciptanya relasi kemitraan yang sehat, di mana kedua pihak memiliki tanggung jawab dan kepentingan yang selaras. Risiko dan keuntungan tidak dibebankan pada satu pihak saja, melainkan dibagi secara adil sesuai kontribusi masing-masing. Hal ini tidak hanya menciptakan stabilitas finansial, tetapi juga meningkatkan kehati-hatian dalam memilih proyek usaha, karena keberhasilan maupun kegagalan akan dirasakan bersama. Lebih dari itu, prinsip risk-sharing dalam keuangan syariah meminimalkan potensi praktik eksploitatif seperti yang biasa ditemukan dalam sistem bunga (riba). Pendekatan ini juga memperkuat mekanisme kontrol sosial dalam ekonomi, karena kegiatan usaha didasarkan pada kejelasan kontrak, transparansi tujuan, dan akuntabilitas manajerial. Secara keseluruhan, sistem ini mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang tidak hanya kuat dari sisi teknis, tetapi juga seimbang secara moral.

Keberlanjutan ekonomi syariah juga ditopang oleh pelarangan spekulasi (maysir) dan ketidakpastian berlebihan (gharar), yang menjadi faktor penting dalam mencegah instabilitas keuangan. Dengan memastikan bahwa semua transaksi berdasarkan aset riil dan nilai yang dapat diukur secara jelas, sistem syariah mampu mereduksi kemungkinan terjadinya krisis akibat gelembung spekulatif atau praktik bisnis yang tidak sehat. Dengan fondasi semacam ini, keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi model sistem ekonomi yang tidak hanya resilien terhadap guncangan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya tatanan ekonomi global yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Peran Manajemen Risiko dalam Menjaga Stabilitas Keuangan

Penerapan manajemen risiko yang tepat dan komprehensif menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan efisiensi operasional perbankan syariah. Fungsi utama dari manajemen risiko adalah untuk mengenali, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mengganggu kinerja institusi keuangan. Dalam praktiknya, manajemen risiko tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga strategis, karena mampu meningkatkan ketahanan lembaga terhadap dinamika ekonomi yang tidak menentu (Afni et al., 2025). Dalam sistem keuangan syariah, manajemen risiko memiliki dimensi tambahan, yaitu kewajiban untuk menjaga kesesuaian operasional dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap risiko dalam bank syariah harus mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah di setiap aktivitasnya. Proses ini tidak dapat dilepaskan dari peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh produk dan kebijakan bank sesuai dengan ketentuan fikih dan fatwa yang berlaku.

Peran DPS tidak sebatas pada pengawasan formalitas, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam aspek yang menyangkut kontrak dan manajemen risiko. Mereka harus mampu menilai secara kritis kebijakan pembiayaan, meninjau struktur akad, dan memastikan bahwa mekanisme mitigasi risiko tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Bukhari, 2025). Namun demikian, implementasi pengawasan syariah masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai baik bidang keuangan maupun fikih muamalah, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta lemahnya sistem pelaporan internal.

Selain itu, banyak lembaga belum sepenuhnya mengintegrasikan fungsi manajemen risiko dan pengawasan syariah ke dalam sistem tata kelola organisasi yang menyeluruh. Untuk mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti digitalisasi sistem pengawasan, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan rutin, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola syariah. Dengan sinergi yang kuat antara manajemen risiko konvensional dan pengawasan syariah, perbankan syariah tidak hanya dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata publik, tetapi juga memperkuat fondasi stabilitas jangka panjang. Integrasi ini menjadi semakin penting di tengah volatilitas global, karena hanya dengan sistem pengelolaan risiko yang adaptif dan berbasis nilai, lembaga keuangan syariah dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi dunia yang terus berubah.

Kesimpulan

Dalam menghadapi dinamika ketidakpastian ekonomi global, lembaga keuangan syariah dituntut untuk mengembangkan sistem manajemen risiko yang tangguh, fleksibel, dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan hasil kajian, manajemen risiko memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas keuangan syariah melalui proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko secara menyeluruh terhadap berbagai bentuk risiko, seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, serta risiko nilai tukar. Penerapan prinsip-prinsip Islam seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir membuat praktik manajemen risiko dalam keuangan syariah menjadi lebih menantang sekaligus berlandaskan etika. Sistem pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, terbukti efektif dalam mendorong distribusi risiko yang adil, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat keberlanjutan lembaga.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran vital dalam memastikan seluruh aktivitas dan kebijakan tetap sesuai dengan kaidah syariah. Kolaborasi antara pendekatan manajemen risiko modern dan pengawasan syariah memberikan kontribusi besar terhadap daya tahan institusi keuangan syariah di tengah tekanan ekonomi global. Dengan demikian, integrasi manajemen risiko yang menyeluruh dan pemenuhan prinsip syariah menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan syariah yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afni, N., Chaerul Sani, E. D., & Syakila, N. (2025). *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia*. 03, 520–536.
- Bukhari, S. M. (2025). *Integrasi Tata Kelola Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen Likuiditas dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan Bank Syariah di Era Ketidakpastian Global At- Tasyri ' : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah At- Tasyri ' : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syaria*. 6(1), 12–22.
- Hajar, S., & Wirman. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 500–513.
- Imanurrofi, S., & Sucipto, A. (2024). Pengaruh Risiko Kredit, Rasio Likuiditas, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Financial Distress Melalui Krisis sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2022. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 4199–4208. <https://repository.uin-malang.ac.id/18981/>
- Iwan Setiawan, Rahayu Kusumadewi, Mega Permata Sari, M. F. A. (2022). *Manajemen Risiko Keuangan Dalam Tinjauan Islam*. 6.
- Kamila, T. P., & Rahayu, Y. S. (2024). Pengaruh Keamanan, Kepercayaan, Dan Risiko Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking Pada Mahasiswa Di Kota Malang. 5, 49–61. <https://repository.uin-malang.ac.id/18756/>
- Khairuddin, A. (2024). Manajemen Risiko Dan Perannya Dalam Kesuksesan Bisnis, Membangun Ketahanan Organisasi Di Tengah Ketidakpastian Global. *Maryamsejahtera.Com*, 03(04), 459–468. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/1138>

- Palar, T. A., Auli, R. P., Nur, R. R., Siber, N., & Nurjati, S. (2024). *Efektivitas Manajemen Risiko pada Bank Syariah dan Konvensional (Studi Komparatif) STIES Putera Bangsa Tegal, Indonesia Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam.*
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). *Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia.* 75–82.
- Sari, T. E., Wahyuni, S., & Hasan, Z. (2024). Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam Analisis Teoritis Efektivitas Sistem Keuangan Syariah dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(2), 56–70.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://repository.uin-malang.ac.id/19786/>